

**STATUS HUKUM TANAH TIMBUL (*AANSLIBBING*) YANG DI KUASAI
OLEH MASYARAKAT DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA
WETAN KABUPATEN KARAWANG DI KAITKAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 2004 TENTANG
PENATAGUNAAN TANAH**

(SKRIPSI)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
seminar usulan penelitian penulisan hukum

Disusun oleh :

Nama : Nugeraha Japar Sidik
Nomor pokok mahasiswa : 161000326
Program kekhususan : HUKUM PERDATA

Di bawah bimbingan :

DR. SAIM AKSINUDIN, S.H., M.H

NIPY : 151.10.808



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**STATUS HUKUM TANAH TIMBUL (*AANSLIBBING*) YANG DI KUASAI
OLEH MASYARAKAT DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA
WETAN KABUPATEN KARAWANG DI KAITKAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 2004 TENTANG
PENATAGUNAAN TANAH**

(SKRIPSI)

Disusun Oleh :

Nugeraha Japar Sidik

Npm : 161000326

Di setujui untuk

Dipertahankan dalam ujian sidang kesarjanaan
pada tanggal 25 November 2020

pembimbing

DR. Saim Aksinudin, SH., MH

NIPY : 151.10.808

Penguji Komprehensif

Penguji Materi

DR. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum.
NIPY. 151.100.46

Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H.,M.Hum.
NIPY. 151.100.78

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana hukum pada tanggal 25 November 2020

DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dr. Antor F. Susanto, SH., M.Hum

NIPY. 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugeraha Japar Sidik

NPM : 161000326

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah :

- a. Belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UNPAS maupun perguruan tinggi lainnya ;
- b. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya – karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang atau di cantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas hukum Universitas Pasundan.

Bandung, November 2020

Pembuat pernyataan,

(NUGERAHA JAPAR SIDIK)

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan dilain sisi, luas tanah dan kekayaan alam yang di milikinya relatif tetap tidak bertambah dan terbatas jika di dibandingkan dengan presentase pemindahan penduduk yang tinggi dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Salah satu hal yang belum di jabarkan, adalah terjadinya penguasaan tanah timbul oleh masyarakat yang muncul di pesisir pantai desa muarabaru kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanah timbul yang di kuasai oleh masyarakat, seperti halnya status penguasaan atas tanah timbul, dan mekanisme untuk mendapatkan serta melihat masalah yang timbul akibat penguasaan atas tanah timbul serta penyelesaiannya. Dalam hal tersebut maka perlu di kaji, mengenai status hukum tanah timbul yang di kuasai oleh masyarakat desa muarabaru kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang di kaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah.

Metode yang di gunakan adalah deskriptif analitis dengan metode normatif, metode pendekatan yang di gunakan dalam pendekatan ini adalah yuridis – normatif, tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang dimaksud guna mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi, studi dokumen yakni data yang di teliti dalam suatu penelitian yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan wawancara. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum dan alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan yakni berupa daftar pertanyaan. Analisis data menggunakan metode yuridis – kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analitis, yaitu apa yang di katakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tanah timbul yang di kuasai masyarakat desa muarabaru merupakan tanah negara dan dapat ditingkatkan penguasaannya menjadi hak milik selama tidak dalam garis sempadan pantai sebagaimana di jelaskan dalam pasal 30 ayat (2) perda No 2 Tahun 2013 tentang rencana tataruang kabupaten karawang tahun 2011-2013 sebagaimana di tegaskan oleh pasal 13 peraturan pemerintah No 16 tahun 2004 tentang penatagunan tanah. tanah timbul di desa muarabaru kecamatan cilamaya wetan dapat dikuasai oleh masyarakat sama halnya dengan mekanisme memperoleh tanah negara pada umumnya. Namun dalam hal ini pemberian hak atas tanah timbul didesa muara baru kecamatan cilamaya wetan hanya dapat di berikan kepada warga desa muarabaru itu sendiri. Dalam penguasaan tanah timbul di desa muarabaru tidak lepas dari pengelolaan yang dapat menimbulkan sengketa antar penggarap tanah timbul itu sendiri. Namun dalam hal ini desa muarabaru dalam penyelesaian konflik yang terjadi di selesaikan dengan cara musyawarah antar masyarakat yang bersengketa.

Kata kunci : Status Hukum, Tanah Timbul, dikuasai Masyarakat

ABSTRACT

Land is one of the important natural resources for human survival. On the other hand, the area of land and natural resources that it owns remains relatively unchanged and limited when compared with the high percentage of population displacement and the increasing population. One of the things that has not been described, is the occurrence of land control arising by the community who appears on the coast of Muarabaru village, Cilamaya Wetan sub-district, Karawang regency. This study aims to determine the emergent land which is controlled by the community, such as the status of control over the arising land, and the mechanisms for obtaining and seeing problems that arise as a result of control over the arising land and its resolution. In this case it is necessary to examine,

The method used is descriptive analytical with the normative method, the approach method used in this approach is juridical - normative, the research stage includes library research, namely, the intended research is to obtain secondary data and field research. Data collection techniques include, document study, namely data that is examined in a study obtained through library materials and interviews. Data collection tools in library research are in the form of notes on the results of an inventory of legal materials and data collection tools in field research in the form of a list of questions. Data analysis uses the juridical - qualitative method, which is a method in research that produces descriptive - analytical data,

The results of the research show that the land which arises controlled by the community of Muarabaru village is state land and can be increased to become property rights as long as it is not within the coastline as explained in article 30 paragraph (2) perda No.2 of 2013 concerning the spatial plan for Karawang regency in 2011-2013 as confirmed by article 13 of government regulation No. 16 of 2004 concerning land stewardship. emergent land in Muarabaru village, Cilamaya Wetan sub-district can be controlled by the community as well as the mechanism for obtaining state land in general. However, in this case the granting of land rights arising in Muara Baru village, Cilamaya Wetan sub-district can only be given to the Muarabaru village residents themselves. In controlling the arising land in Muarabaru village, it cannot be separated from the management which can lead to disputes between the cultivators of the arising land itself. However, in this case the village of Muarabaru, in resolving the conflict that occurred, was resolved by means of deliberation between the disputing communities.

Keywords: *Legal Status, Arise Land, controlled by the Community*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji sukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Rasulallah Muhammad SAW yang telah di utus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia. Berkat rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **STATUS HUKUM TANAH TIMBUL (AANSIBBING) YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG DI KAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH** ”.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum, pada program kekhususan hukum perdata, di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penelitian skripsi ini , peneliti banyak mengalami kesulitan, baik itu disebabkan oleh keterbatasan imu pengetahuan dan kemampuan yang peneliti miliki, sehingga peneliti menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyajian materi maupun dari segi penulisan.

Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, khususnya kepada kedua orang tua , yakni Iso, S.AG., M.SI. dan Dra. Cucu Nuratikah. Yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan tanpa hentinya, memberikan semangat serta nasihat dengan penuh kasih sayang. Serta kaka dan adik tercinta, yakni Nindia Fitri Faujiah S.Pd., dan Muhammad Rafly Alfarizi yang telah menghibur, memberikan do'a dan semangat kepada peneliti, selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selain itu, peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Saim Aksinudin, SH., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, pembimbing yang telah memberikan bantuan, arahan, dorongan, saran, nasihat, serta pengertiannya.

Penulis skripsi pun tidak lepas pula dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Anthon f. Susanto, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. RD. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum universitas pasundan bandung
3. Yth. Bapak Firdaus Arifin S.H., M.H., Selaku selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
4. Yth. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H. Selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

5. Yth. Bapak Dr. Saim Aksinudin S.H.M.H., selaku kepala kordinator hukum perdata sekaligus pembimbing.
6. Yth. Seluruh dosen fakultas hukum universitas pasundan bandung, yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat selama perkuliahan.
7. Keluarga besar aki meen (alm) dan mbah irsyad (alm), serta orang-orang terdekat yang selalu memberikan doa yang tak ternilai harganya.
8. Rohmah nur hayati selaku tante yang senantiasa memberikan wejangan wejangan yang membangkitkan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, begitu juga dengan arif hidayat selaku Om yang senantiasa membantu penulis dalam mendapatkan informasi terkait objek yang penulis teliti
9. Kantor desa muarabaru kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang yang telah memberikan waktu untuk keperluan dalam penelitian penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Ato Sukanto selaku kepala dan bapak Defry selaku sekertaris desa muarabaru kecamatan cilamaya wetan.
11. Masyarakat desa muarabaru kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, yang telah menerima serta membantu dalam proses penelitian ini.
12. Teman-teman persatuan bulutangkis lengkong, yang telah memberikan semangat.
13. Teman – teman yang senantiasa menduku, Carwika, Sendy Adiguna, Willy Lesmana, Dani Maulana, tri haganta, eka bagja

14. Nur intan fitriani yang telah senantiasa mendukung, menemani dan menyuruh tiada henti dalam proses pengejaan skripsi ini

15. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu.

Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih atas segala bentuk bantuan yang di berikan kepada penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa mempermudah langkah kita untuk terus berkarya dan bermanfaat.

Bandung, November 2020

Penulis

Nugeraha Japar Sidik

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Kegunaan penelitian	9
E. Kerangka pemikiran	10
F. Metode penelitian	17
1. Spesifikasi penelitian	18
2. Metode penelitian	18
3. Tahap penelitian	19
4. Teknik pengumpulan data	21
5. Alat pengumpulan data	21
6. Analisis data	22
7. Lokasi penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN ATAS NEGARA DALAM LINGKUP TANAH TIMBUL (AANSLIBBING) DAN PENATAGUNAAN TANAH MENURUT SITEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA	24
A. Penguasaan dan pemanfaatan atas tanah	24
1. Hak bangsa indonesia atas tanah	26

2. Hak menguasai atas tanah negara	27
B. Tanah timbul	34
1. Definisi tanah timbul	34
2. Proses terjadinya tanah timbul	36
3. Praturan penguasaan tanah timbul	38
4. Penentuan syarat dan subjek dari tanah timbul	43
C. Penatagunaan tanah	45
BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI STATUS HUKUM TANAH TIMBUL (<i>AANSLIBBING</i>) YANG DI KUASAI OLEH MASYARAKAT DESA MUARA BARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG	49
Gambaran umum desa muara baru	49
1. Proses terjadinya tanah timbul	52
a) Akibat alam	52
b) Akibat perbuatan manusia	54
2. Letak dan luas tanah timbul	55
3. Pemanfaatan tanah timbul	55
BAB IV STATUS HUKUM TANAH TIMBUL (<i>AANSLIBBING</i>) YANG DI KUASAI OLEH MASYARAKAT DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG DI KAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH	58
A. Status hukum Tanah Timbul (<i>Aanslibbing</i>) yang di kuasai oleh masyarakat Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	58
B. Mekanisme memperoleh Tanah Timbul (<i>Aanslibbing</i>) Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	63
C. Penyelesaian yang timbul dari Tanah Timbul (<i>Aanslibbing</i>) yang di	

kuasai oleh masyarakat Di Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	